



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT
No. 52 TAHUN 1950.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT

Menimbang: bahwa berhubung dengan penjurusan Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat maka dibutuhkan seorang jang mendjalankan kewadajiban Panitera Mahkamah Agung tersebut;

Mendengar: Pegawai Besar jang disertai kewadajiban mendjalankan pekerdjaan-pekerdjaan persiapan jang bertalian dengan pembentukan dan penjurusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat;

Mengingat: fasal 147 ayat 1 Konstitusi Republik Indonesia Serikat;

M e m u t u s k a n :

Terhitung mulai tanggal 28 Djanuari 1950 diangkat mendjadi Panitera Mahkamah Agung Republik Indonesia Serikat,

Mr. SOEBEKTI

dengan ketentuan, bahwa gadji dan penghasilan lain pegawai tersebut, akan ditetapkan lebih landjut, dan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperhitungkan sebagaimana mustinja djika kemudian ternjata dalam penetapan ini terdapat kechilafan.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 1 Pebruari 1950
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA SERIKAT,
UNTUK BELIAU
PERDANA MENTERI,

ttd.

(MOHAMMAD HATTA).

MENTERI KEHAKIMAN,

ttd.

SOEPOMO.